



## **PENGAKUAN HAK ULAYAT TERHADAP HAK ATAS TANAH YANG DIKUASAI MASYARAKAT LONG ISUN SERTA EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM UPAYA PENGAKUAN ATAS PENGUASAAN HUTAN ADAT**

**Rita Junita**  
Fakultas Hukum

### **ABSTRAK**

Masyarakat Long Isun telah berupaya mendapat pengakuan hutan adat mereka melalui penyerahan dokumen pengusulan Masyarakat Hukum Adat Kampung Long Isun secara resmi pada 19 September 2018, yang didampingi Koalisi Kemanusiaan untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat. Namun hingga saat ini belum ada perkembangan mengenai usulan pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat Long Isun tersebut. Ditinjau dari beberapa payung hukum yang telah ada yakni, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur, Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga, dan Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor 800.05.140.436.1/K.185d/2017. Seharusnya tidak ada lagi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak mengakui masyarakat Long Isun sebagai Masyarakat Hukum Adat. Telah terjadi pertemuan Pada tanggal 6 Februari 2018 dan telah ditandatangani perjanjian antara masyarakat Long Isun, pemerintah Kabupaten Mahulu, Ketua DPRD Mahulu, serta perusahaan untuk menyelesaikan konflik, terdapat kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut salah satunya kampung Long Isun ditetapkan status quo dan akan diproses menjadi hutan adat. Namun dalam kenyataannya kesepakatan itu belum terealisasi dengan baik hingga sekarang. Pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) Mahulu belum mengakui masyarakat Long Isun sebagai Masyarakat Hukum Adat sehingga belum dapat menetapkan hutan tersebut menjadi hutan adat.

**Kata Kunci : Hak Tanah, Penguasaan Hutan, Eksistensi Masyarakat**

## PENDAHULUAN

Tanah merupakan faktor penting untuk kelangsungan hidup manusia bukan saja berfungsi sebagai tempat berdiam, mendirikan rumah, tempat berusaha atau tempat dimana jasad mereka dikubur, tetapi juga merupakan sumber kekuasaan dan jaminan hidup bagi suatu bangsa.

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme-realisme yang artinya hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius sehingga hukum adat memenuhi suatu fungsi sosial/ keadilan sosial. Manusia adalah makhluk yang cenderung hidup bersama. Hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta hanya apabila manusia itu melakukan hubungan. Jadi, apabila manusia itu saling melakukan hubungan satu sama lain, akan tercipta suatu pergaulan hidup yang dinamakan "masyarakat". Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok.

Long Isun adalah kampung hasil perpindahan dari Sungai Melaseh. Tahun 1992 pindah ke Dataran Suling melalui program pemerintah dan bergabung dengan 2 kampung lainnya yakni Naha Aruq dan Lirung Ubung. Long Isun adalah salah satu kampung di Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Mata pencaharian di Long Isun kebanyakan bertani ladang berpindah. Menjaga ekosistem alam dan kelestariannya merupakan ciri khas yang selalu dijunjung tinggi di Long Isun. Dari segi kekayaan alam dan objek wisata alam, Long Isun menyimpan kekayaan wisata alam yang sangat banyak dan masih alami.

Namun terjadi konflik antara masyarakat Long Isun dan PT. Kemakmuran Berkah Timber (selanjutnya disingkat PT. KBT). Masyarakat Long Isun menuntut pengakuan hutan yang selama ini masuk konsesi hutan yang di kuasai PT. KBT, pemegang Hak Penguasaan Hutan (selanjutnya HPH). Kasus bermula saat PT. KBT mendapat izin perpanjangan HPH Nomor SK.217/MENHUT-II/2008 tanggal 9 Juni 2008. Luas hutan yang mendapat izin perpanjangan HPH tersebut seluas 82.810 hektar. Dari total luasan tersebut, ada 13.150 hektar hutan terletak di kampung Long Isun, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Wilayah tersebut sedang diperjuangkan statusnya sebagai hutan adat oleh masyarakat Long Isun.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat UU Administrasi Pemerintahan), terdapat pengertian konsesi sebagai berikut:

"Konsesi diartikan sebagai keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Konsesi tersebut terbit sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PPU-X/2012 (selanjutnya disingkat Putusan MK. No.35/PPU-X/2012, yang menyatakan bahwa terjadi perubahan pengertian hutan adat dan pasal-pasal terkait lainnya yang bertentangan dengan konstitusi dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(selanjutnya disingkat UU Kehutanan). Salah satunya terdapat dalam Pasal 1 Ayat 6 UU Kehutanan, yakni:

*“Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Pengakuan itu sendiri bukan bersifat konstitusional (ditetapkan melalui konstitusi) tapi deklarator (menegaskan apa yang sudah ada sebelumnya).*

Hutan adat adalah bagian penting dari upaya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia tidak saja hanya hutan adatnya tetapi kearifan lokal sekaligus juga jati diri Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa.

Mahkamah Konstitusi juga menafsirkan bersyarat Pasal 5 Ayat 1 UU Kehutanan sepanjang tidak dimaknai “hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, tidak termasuk hutan adat” dan menghapus frasa “dan ayat 2” dalam Pasal 5 ayat 3. Berdasarkan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 harus ada perbedaan perlakuan terhadap hutan negara dan hutan adat, sehingga dibutuhkan pengaturan hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur peruntukan, pemanfaatan, dan hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan ini berada dalam cakupan hak ulayat dalam satu kesatuan wilayah masyarakat hukum adat.

Penetapan pengakuan dan perlindungan hutan adat hanya dapat dilakukan apabila masyarakat Long Isun telah diakui sebagai masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disingkat Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019), terdapat pengertian masyarakat hukum adat, sebagai berikut:

*“Kesatuan masyarakat hukum adat sendiri adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah tinggal kelompok berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau berkumpul tempat, memiliki harta kekayaan dan/ atau benda milik adat serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

Dalam penjelasan Pasal 67 UU Kehutanan sebagai berikut:

- 1) Suatu masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur sebagai berikut:
  - a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (Rechtsgemeenschap).
  - b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.
  - c. Ada wilayah hukum adat yang jelas
  - d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati, dan
  - e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- 2) Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat

yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.

- 3) Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam Pasal 67 Ayat 2 UU Kehutanan menyatakan bahwa secara tidak langsung, keberadaan masyarakat hukum adat juga diakui dalam Pasal 67 Ayat 2 melalui kebijakan masing-masing daerah. Namun, hal ini mengakibatkan masyarakat hukum adat yang ingin mengelola dan menguasai hutan adat harus meminta izin dahulu kepada pemerintah, sebagai penguasa atau pemilik atas tanah tersebut.

Masyarakat Long Isun telah berupaya mendapat pengakuan hutan adat mereka melalui penyerahan dokumen pengusulan Masyarakat Hukum Adat Kampung Long Isun secara resmi pada 19 September 2018, yang didampingi Koalisi Kemanusiaan untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat. Namun hingga saat ini belum ada perkembangan mengenai usulan pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat Long Isun tersebut. Ditinjau dari beberapa payung hukum yang telah ada yakni, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur, Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga, dan Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor 800.05.140.436.1/K.185d/2017. Seharusnya tidak ada lagi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak mengakui masyarakat Long Isun sebagai Masyarakat Hukum Adat. Telah terjadi pertemuan Pada tanggal 6 Februari 2018 dan telah ditandatangani perjanjian antara masyarakat Long Isun, pemerintah Kabupaten Mahulu, Ketua DPRD Mahulu, serta perusahaan untuk menyelesaikan konflik, terdapat kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut salah satunya kampung Long Isun ditetapkan status quo dan akan diproses menjadi hutan adat. Namun dalam kenyataannya kesepakatan itu belum terealisasi dengan baik hingga sekarang. Pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) Mahulu belum mengakui masyarakat Long Isun sebagai Masyarakat Hukum Adat sehingga belum dapat menetapkan hutan tersebut menjadi hutan adat.

Berdasarkan pemaparan kasus di atas, masyarakat Long Isun berhak atas tanah adat tersebut, namun karena belum adanya pengakuan bahwa benar masyarakat Long Isun termasuk dalam klasifikasi masyarakat adat, tanah tersebut belum menjadi tanah adat. Padahal masyarakat Long Isun tengah memperjuangkan pengakuan atas hutan adat yang masuk konsesi PT. KBT. Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengkaji persoalan tentang bagaimana pengakuan hak ulayat terhadap hak atas tanah yang dikuasai masyarakat Long Isun dengan aturan terkait Hutan Adat.

## **PEMBAHASAN**

### **Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat**

Istilah masyarakat hukum adat sebetulnya masih sering menjadi topik perdebatan hingga kini. Sebahagian kalangan memandang masyarakat hukum adat mengandung kerancuan antara "Masyarakat- Hukum Adat" dengan "Masyarakat Hukum-Adat". Istilah Masyarakat- Hukum Adat menekankan pada "Masyarakat hukum", dan istilah Masyarakat

Hukum-Adat menekankan pada Hukum Adat. Dilain pihak ada juga yang berpendapat bahwa Masyarakat Hukum Adat hanya mereduksi masyarakat adat dalam dimensi hukum saja . Padahal masyarakat adat juga bergantung pada dimensi lainnya, seperti dimensi sosial, politik, agama, budaya, ekologi dan ekonomi. Secara sederhana, tidak semua masyarakat adat memiliki instrumen yang bisa dikualifikasikan sebagai hukum tetapi mereka tetap memiliki hak-hak tradisional atau hak-hak adat yang didasarkan pada hubungan kesejarahan dan norma-norma lokal yang luhur dari interaksi yang panjang. Sehingga seharusnya konstitusi negara tidak membeda-bedakan antara Masyarakat Adat dengan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 3 UUPA menyebut tentang Masyarakat Hukum Adat, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertiannya. Bahkan dalam berbagai kesempatan dalam memori Penjelasan sering digunakan istilah Masyarakat Hukum, yang dimaksud adalah masyarakat Hukum Adat yang disebut secara eksplisit dalam Pasal 3 tersebut.

Secara teoretis, pengertian Masyarakat Hukum dan masyarakat Hukum Adat adalah berbeda. Kusumadi Pujosewojo mengartikan masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan Masyarakat Hukum Adat adalah Masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan atau solidaritas yang sangat besar diantara para anggotanya, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya, oleh karena itu, sangat sulit bagi masyarakat hukum adat untuk melepaskan hak atas tanah yang mereka miliki, meskipun hal itu untuk kepentingan pembangunan. . Pemanfaatan oleh orang luar harus dengan izin dan pemberian imbalan tertentu berupa rekognisi dan lain-lain.

Masyarakat yang memperkembangkan ciri-ciri khas hukum adat (komunal, ikatan batin yang kuat antar anggota baik yang dikarenakan faktor geneologis, teritorial dan geneologis teritorial.) itulah yang disebut masyarakat hukum adat.

Menurut Maria SW Sumardjono beberapa ciri pokok masyarakat hukum adat adalah mereka merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu dan mempunyai kewenangan tertentu.

Masyarakat Hukum Adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya yaitu "hak Ulayat" sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA; Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dinyatakan bahwa; pelaksanaan hak ulayat dan hak- hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan uu dan peraturan lain yang lebih tinggi.

UUPA sendiri tidak memberikan penjelasan tentang hak ulayat itu, kecuali menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah *beschikkingrecht* dalam kepustakaan hukum adat. Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya, dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.

Dengan demikian, hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hak). Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam dan lain-lain) persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru dan lain-lain) dan pemeliharaan tanah.
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu).
3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan dan lain-lain).

Isi wewenang hak ulayat tersebut menyatakan, bahwa hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah/wilayahnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan milik sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dengan tanah menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Dengan demikian UUPA memberikan pengakuan bersyarat terhadap hak ulayat yaitu: pertama, syarat eksistensinya (keberadaannya) yakni tanah hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Artinya bahwa di daerah yang semula ada tanah hak ulayat, namun dalam perkembangan selanjutnya, hak milik perorangan menjadi kuat, sehingga menyebabkan hilangnya tanah hak ulayat, maka tanah hak ulayat tidak akan dihidupkan kembali. Demikian pula di daerah-daerah yang tidak pernah ada tanah hak ulayat, tidak akan dilahirkan tanah hak ulayat yang baru. Kedua, syarat pelaksanaannya yaitu sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi.

Di samping itu UUPA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat itu. Namun, dengan mengacu pada pengertian-pengertian fundamental tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat pada tiga hal yakni :

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat.
2. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu, sebagai lebensraum yang merupakan obyek hak ulayat.
3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu .

Dipenuhinya ketiga persyaratan tersebut secara kumulatif, kiranya cukup obyektif sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, sehingga misalnya, walaupun ada masyarakat hukum dan ada tanah atau wilayahnya, namun apabila masyarakat hukum tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tiga tindakan tersebut, maka hak ulayat dapat dikatakan sudah tidak ada lagi.

Pemenuhan kriteria tersebut sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan dua hal. Di satu pihak, bila hak ulayat memang sudah menipis atau sudah tidak ada lagi hendaknya hal ini menjadi kesadaran bersama, bahwa sebetulnya secara sosiologis masyarakat hukum adat telah ditingkatkan menjadi bangsa Indonesia. Di pihak lain, bila memang hak ulayat dinilai

masih ada maka harus diberikan pengakuan atas hak tersebut di samping pembebanan kewajibannya oleh negara.

1. Menurut Maria SW Sumardjono, bahwa pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang seyogyanya memuat :
2. Kriteria penentu eksistensi hak ulayat.
3. Pihak-pihak yang terlibat dan berwenang dalam proses penentuan tersebut.
4. Mekanisme/ tatacara penentu eksistensi hak ulayat .
5. Pelembagaan hak ulayat yang terbukti keberadaannya dalam bentuk hak pengelolaan berdasarkan pasal 2 ayat (4) UUPA berikut kewenangannya.
6. Hak-hak dan kewajiban masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak pengelolaan.

Sebenarnya perhatian terhadap pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak adat telah terwujud dengan komitmen masyarakat internasional meliputi berbagai konvensi internasional yang diawali dengan The United Nations Charter pada tahun 1945. Dalam perkembangannya, berbagai konvensi internasional yang memuat penghormatan dan perlindungan hak-hak adat tercatat antara lain pada;

1. The United Nations Charter (1945)
2. The Universal Declaration of Human Rights (1948)
3. The United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the crime of Genocide (1951)
4. Rio Declaration on Environment and Development (1992)
5. Agenda 21 (UN Conference on Environment and Development (1992)

Dimensi nasional penghormatan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya terutama dalam Pasal 3 UUPA, Pasal 18 UUD 1945 hasil amandemen. Dalam pembangunan sekarang ini sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat hukum adat, yaitu sebagai hal turut berperan serta masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan.

Pengaturan partisipasi masyarakat adat diatur dalam Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat pribumi dan masyarakat adapt di Negara merdeka. Pasal 15 ayat (1) bahwa hak masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam penggunaan, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam ditanah mereka. Pasal 15 ayat (2) mengkonsultasikan dengan masyarakat adat sebelum suatu Negara dapat melaksanakan atau mengizinkan program-program yang berkaitan dengan tanah masyarakat adat.

Dalam UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan Pasal 53 dinyatakan; masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Ketentuan tentang partisipasi juga diatur dalam Konvensi Bangsa Pribumi dan masyarakat adat Pasal 6 menyatakan: mengharuskan agar Negara melakukan konsultasi dengan bangsa pribumi dan masyarakat adat melalui prosedur yang layak, terutama melalui kelembagaan mereka miliki manakala langkah-langkah legislative atau administrative yang dapat memberi dampak kepada mereka dan Negara harus menetapkan kelengkapan yang diperlukan kepada mereka.

Partisipasi masyarakat adat merupakan suatu bentuk penerapan hak asasi manusia. George Pring dan Susan Y Noe mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat meliputi semua nama yang digunakan untuk menggambarkan bermacam-macam mekanisme, dan dipakai oleh individu atau kelompok untuk mengkomunikasikan pendapat atau pandangan mereka tentang suatu isu public.

Hak-hak khusus atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat adalah:

- a. Berpartisipasi dalam penggunaannya. Partisipasi ini dalam arti masyarakat adat mempunyai hak untuk menggunakan, mengambil hasil atau untuk dimanfaatkan bagi keperluan lainnya arti partisipasi adalah masyarakat adat ikut serta ketika pemerintah atau pihak swasta menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan komersial sehingga masyarakat adat juga ikut mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut.
- b. Hak masyarakat adat dalam manajemen sumber daya alam.
- c. Hak masyarakat adat untuk pelestarian sumber daya alam.

UUPA sengaja tidak mengadakan pengaturan dalam bentuk peraturan perundangan mengenai hak ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap berlangsung menurut hukum adat setempat. Mengatur hak ulayat menurut para perancang dan pembentuk UUPA akan berakibat menghambat perkembangan alamiah hak ulayat, yang pada kenyataannya memang cenderung melemah. Kecenderungan tersebut dipercepat dengan membikin bertambah kuatnya hak-hak individu, melalui pengaturannya dalam bentuk hukum yang tertulis dan penyelenggaraan pendaftarannya yang menghasilkan surat-surat tanda pembuktian haknya. Melemahnya atau bahkan menghilangnya hak ulayat, diusahakan penampungannya dalam rangka pelaksanaan hak menguasai dari Negara, yang mencakup dan menggantikan peranan kepala adat dan para tetua adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan dalam hubungannya dengan tanah-tanah yang sudah dihaki secara individual oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, seperti halnya tanah-tanah di daerah-daerah lain.

Masyarakat yang selama ini menguasai tanah atas dasar hukum adat merasa bahwa tanah yang dikuasai tersebut secara ulayat harus didaftar padahal hak ulayat pun tidak akan didaftar. UUPA tidak memerintahkan pendaftarannya, dalam PP No. 24 tahun 1997 hak ulayat secara sadar tidak dimasukkan dalam golongan obyek pendaftaran tanah. Selama ini masyarakat tidak memahami hak-hak apa saja yang didaftar dan bagaimana prosedur pendaftaran tanah

Dalam keputakaan hukum adat, hak masyarakat hukum atas tanah disebut *beschikkingsrecht*, namun berbagai daerah di Indonesia dikenal bermacam-macam istilah untuk memberikan gambaran

Pengelolaan hutan di Indonesia di atur di dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam pasal 67 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, masyarakat dapat menggunakan hutan adat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, melakukan pengelolaan hutan sesuai hukum adat yang berlaku, mendapat pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan . Dari uraian tersebut, dapat diartikan bahwa Pasal 67 ayat (1) memberikan kesempatan dan ruang kepada masyarakat adat untuk dapat mengelola hutan

adat yang bertujuan untuk menunjang kehidupan masyarakat adat. Namun sebelum masyarakat hukum adat dapat mengelola hutan, mereka harus mendapat pengakuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Dalam pasal 67 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan peraturan daerah. Secara tidak langsung, keberadaan masyarakat hukum adat juga diakui dalam pasal 67 ayat (2) melalui perda masing masing daerah. Namun, hal ini mengakibatkan masyarakat hukum adat yang ingin mengelola dan mengusahakan hutan adat harus meminta izin dahulu kepada pemerintah, sebagai penguasa atau pemilik atas hutan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999, hal ini juga terjadi kepada masyarakat adat yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu masyarakat adat Long Isun.

Menurut UU Kehutanan, Hutan adat adalah hutan yang dimiliki oleh negara. Pasal tersebut dapat menyebabkan hak-hak masyarakat hukum adat Long Isun untuk melakukan pengelolaan hutan adat yang diwariskan sejak zaman nenek moyang mereka malah dibatasi oleh negara melalui peraturan mengenai perizinan, negara tidak menerima dan tidak mau untuk membuka diri terhadap kearifan -kearifan lokal atau nilai-nilai adat lokal yang masih diberlakukan oleh masyarakat adat Long Isun.

Masyarakat Adat Long Isun di Kalimantan Timur ini merasakan akibat dari pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan ini. Walaupun Pemerintah sudah menerbitkan Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Timur; Perda Kabupaten Mahakam Ulu No. 7 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat; serta Keputusan Bupati Mahakam Ulu nomor 800.05.140.436.1/k.185d/2017 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Mahakam Ulu, pemerintah daerah tidak segera memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat Long Isun.

Dalam pasal 8 ayat (1) Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2015, menghendaki dibentuknya panitia masyarakat hukum adat supaya bisa melakukan proses pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. Proses pembentukan panitia sebenarnya sudah dibentuk oleh Bupati Mahakam Ulu melalui Keputusan Bupati Mahakam Ulu nomor 800.05.140.436.1/k.185d/2017. Walaupun sudah dibentuk panitia, namun janji hanya sekedar janji, instrumen hukum menjadi formalitas namun minim adanya pelaksanaan. Sudah bertahun tahun terbentuknya panitia namun mekanisme pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Long Isun tidak kunjung dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2015.

Keberadaan hukum nasional, pada waktunya akan menggerus akses masyarakat adat atas kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Pasal 67 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 berpotensi semakin memperlambat proses masyarakat Long Isun diakui menjadi masyarakat adat sehingga masyarakat adat dapat kehilangan potensi sumber daya alam yang seharusnya menjadi hak masyarakat adat Long Isun itu sendiri. Hal ini dikarenakan, proses pembuatan perda dapat menimbulkan proses politik yang panjang dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan para pemangku jabatan. Sudah banyak perda yang diterbitkan dan berbagai upaya telah dilakukan, namun masyarakat Long Isun tidak segera diakui keberadaannya sebagai masyarakat adat. Menurut ICEL, proses yang seharusnya

dilakukan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan ialah : memberikan berita jadwal pembahasan dan tahapan pengambilan keputusan; lalu menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat yang akan terkena dampak dari kebijakan yang akan diputuskan; dan pemerintah harus menggunakan berbagai cara yang tepat supaya dapat dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat , dalam hal ini, keputusan yang diambil ialah pemberian izin kepada PT. KBT. Peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku tidak bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat Long Isun dalam upaya memperjuangkan hak mengelola lingkungannya.

Tidak adanya peraturan yang mewajibkan pemerintah untuk melakukan mekanisme pengakuan masyarakat adat khususnya Long Isun, mempengaruhi jalannya proses pengakuan tersebut. Kemauan dari pemerintah daerah sebagai pemangku jabatan dan pembuat kebijakan untuk segera mengakui keberadaan masyarakat adat Long Isun juga memiliki peran yang besar dalam proses ini sehingga masyarakat adat Long Isun dapat memperjuangkan dan mengusahakan sumber daya alam yang seharusnya menjadi hak mereka. Banyaknya perda dan keputusan yang sudah diterbitkan pemerintah daerah baik tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten, tidak menjadi jaminan dilaksanakannya pengakuan terhadap masyarakat adat Long Isun ini. Jika permasalahan ini tidak segera menemui jalan keluar, maka hal ini dapat menjadi bom waktu bagi masyarakat adat lain yang ingin mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat adat yang berhak untuk mengelola potensi sumber daya alam yang dimilikinya, maka perjuangan masyarakat adat Long Isun menjadi sia sia karena pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan beresiko menimbulkan proses politik dan konflik kepentingan yang panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

A. Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014,

Farida Patittingi, Sri Susyanti Nur, Nirwana, *Perlindungan hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah Sesungguhnya dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Rincik Palsu*, Jurnal Pagaruyuang Law Journal, Volume 1. No. 2 Januari, hal 181

I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,

Kompas, <https://regional.kompas.com/read/2020/02/06/05583001/satu-dekade-konflik-dengan-perusahaan-kayu-ini-perjuangan-masyarakat-long>, diakses 25 April 2020

Muhammad Ilham Arisaputra, *Kedudukan Hukum Tanah Adat dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan di Indonesia*, Fakultas Hukum Unhas, Universitas Hasanuddi, Amanna Gappa, Jurnal volume. 27 No. 2 September 2019.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 5 Ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 67 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 67 Ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur

Pustaka.or.id/2017/press-release-pemerintah-indonesia-harus bertindak-atas-pelanggaran-terhadap-hak-hak-masyarakat-di-long-isun-mahakam-hulu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Rachmad Safaat, "Relasi Negara dan Masyarakat Adat : Perebutan Kuasa atas hak Pengelolaan Sumber Daya Alam", (Malang: Surya Pena Gemilang, 2015),

Rachmad Safaat, "Relasi Negara dan Masyarakat Adat : Perebutan Kuasa atas hak Pengelolaan Sumber Daya Alam", (Malang: Surya Pena Gemilang, 2015),

Wahyu Nugroho, "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan", Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, 2014

Yustisia Rahman, dkk, "Indeks Kelola Hutan dan Lahan Daerah : Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia (Studi Kasus Pada 9 Kabupaten)", (ICEL, 2013),

Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2001

Boedi Harsono, Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan dan Pelaksanaannya, Bagian Pertama, Jilid I, Jakarta, 2005, hal 193

ada tanggal 15 September 2020.